

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqadah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kesatu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316,000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 September 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/3639/Hk.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding:

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 sseptember 2020;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 september 2020 sedangkan terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor <Prk>/Pdt.g/2020/PA.Bdg tanggal 14 september 2020 yang bersangkutan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 28 Juli 2020 Pemrbanding hadir melalui kuasanya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan

masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqo,dah 1442 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Syarif Abdurrahman , namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai namun sejak bulan Desember Tahun 2019 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan ketika sedang berselisih sering berkata kata dan bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat/Pembanding sampai mengucapkan kata cerai kepada Penggugat /Terbading sebanyak 7 kali dan walaupun Penggugat /Terbanding dengan Teergugat/Pembanding masdih tinggal di kediaman bersama tetapi keduanya sudah pisah ranjang serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abtraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding, disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan ketentuan yang berlaku demi menegakkan keadilan terbukti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juga berdasarkan kepada Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut agama Islam (Hukum Islam) telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqadha 1441 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. IMAM AHFASY, S.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-ttt-

Drs.H. Arief Saefuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

-ttt-

Hakim Anggota

-ttt-

H. IMAM AHFASY, S.H.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H..

Panitera Pengganti,

-ttt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 134.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

**Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Bandung,**

Sidik Widyaksa



